



Al-Ahkam

Jurnal Hukum Pidana Islam

Volume 1, No. 1, 2018

ISSN (print) : 2654-7937

ISSN (online) : xxxx-xxxx

Homepage : <http://journal.al-ahkam.iaims.ac.id>

**PERCERAIAN AKIBAT KDRT (KEKERASAN DALAM RUMA TANGGA
DI PENGADILAN AGAMA SINJAI
(ANALISIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)**

Nazaruddin

IAI Muhammadiyah Sinjai, Jl. Sultan Hasanuddin No. 20, Sinjai

ABSTRAK

Jurnal ini mengkaji tentang “Perceraian Akibat KDRT di Pengadilan Agama Sinjai (Analisis Perspektif Hukum Islam)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian akibat KDRT di Pengadilan Agama Sinjai, dan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian perceraian akibat KDRT di Pengadilan Agama Sinjai. Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif, dengan mengambil lokasi di Pengadilan Agama Sinjai. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan teologis normatif, pendekatan yuridis dan pendekatan sosiologis. Adapun pengumpulan data yang diperoleh di lapangan dengan teknik wawancara/interview, dokumentasi dan observasi. Data yang dikumpulkan kemudian diolah dengan menggunakan analisis reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Setelah dianalisis terhadap data yang diperoleh, hasil penelitian adalah bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian akibat KDRT di Pengadilan Agama Sinjai adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman yang baik terhadap ajaran agama atau hukum Islam dan Nasional, perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, faktor ekonomi, seksualitas, perselingkuhan atau adanya pihak ketiga, dan faktor krisis moral/akhlak (pecandu alkohol atau minuman keras), adapun bentuk kekerasan yang dilakukan yaitu kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Dan adapun proses penyelesaian perkara perceraian akibat KDRT di Pengadilan Agama Sinjai adalah melalui beberapa tahap yaitu melalui meja I, II, dan III. Implikasi dari penelitian ini adalah kebanyakan yang mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Sinjai adalah perempuan itu dikarenakan sebagian besar korban KDRT adalah pihak istri. Oleh karena itu, suami istri agar lebih meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang agama dan memperkokoh keimanan dengan akhlak sehingga menghindarkan keluarga dari perselisihan dan pertengkaran yang berakibat buruk bagi kehidupan keluarga, selain itu bagi masyarakat kabupaten Sinjai seharusnya memahami dasar-dasar



Al-Ahkam

Jurnal Hukum Pidana Islam

Volume 1, No. 1, 2018

ISSN (print) : 2654-7937

ISSN (online) : xxxx-xxxx

Homepage : <http://journal.al-ahkam.iaims.ac.id>

perkawinan dan hukum keluarga, bagaimana peran dan tugas suami istri serta hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif yang berlaku. Bagi pemerintah dan penegak hukum terkhusus kepada Hakim dan jajarannya di Pengadilan Agama Sinjai agar tidak henti-hentinya memberikan penyuluhan tentang perkawinan, atau bagaimana membangun sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah agar pekerjaan halal yang dibenci Allah tersebut dapat dikurangi dan masyarakat tidak mempermudah jalannya sebuah perceraian.

Kata Kunci: *Perceraian, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Hukum Islam.*



PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu yang disyariatkan oleh agama Islam, dan bertujuan untuk selamanya yang diliputi oleh rasa kasih sayang dan saling cinta mencintai. Karena itu, jumbuh ulama mengharamkan perkawinan yang tujuannya hanya untuk sementara, dalam waktu-waktu yang tertentu sekedar hanya ingin melepaskan hawa nafsu saja, seperti halnya nikah *mut'ah*, dan sebagainya.

Amir Syarifuddin dalam bukunya menyebutkan bahwa Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 2 mengatakan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat dan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Selain itu, baik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berlaku di Indonesia atau Kompilasi Hukum Islam telah merumuskan dengan jelas bahwa tujuan Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hukum Islam juga ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun di akhirat. Kesejahteraan masyarakat juga akan tercapai bilamana tercipta suatu lingkungan keluarga kecil yang sejahtera, karena keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung kepada kesejahteraan keluarga yang terkecil.

Demikian pula kesejahteraan perorangan sangat dipengaruhi oleh kesejahteraan hidup keluarganya. Islam mengatur keluarga bukan secara garis besar, tetapi sampai terperinci dengan demikian ini menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap kesejahteraan keluarga. Keluarga akan terbentuk dimulai dengan adanya suatu perkawinan, karena itu perkawinan sangat dianjurkan oleh Islam bagi yang telah mempunyai kemampuan. Tujuan itu dinyatakan, baik dalam al-Quran maupun Sunnah.

Tindakan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang berakibat pada luka fisik dan batin atau bisa disebut dengan kekerasan dalam rumah tangga, adapun kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya terjadi pada kaum perempuan (Istri), namun juga terjadi pada laki-laki (Suami), anak bahkan orang lain yang tinggal dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 2 ayat 1 yaitu :

Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi :

- a. Suami, istri, dan anak
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana yang dimaksud pada huruf a. karna hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, dan/ atau



c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Kekerasan yang terjadi dalam suatu masyarakat, biasanya berangkat dari satu ideologi tertentu yang mengesahkan penindasan disatu pihak baik perseorangan maupun kelompok terhadap pihak lain yang disebabkan oleh anggapan ketidak setaraan yang ada di dalam masyarakat. Kedudukan istri yang diposisikan subordinasi terhadap suami menuntut seorang istri harus selalu tunduk terhadap suaminya.

Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga bermula dari adanya relasi kekuasaan yang timpang antara lelaki (suami) dengan perempuan (istri). Kondisi ini tidak jarang mengakibatkan tindak kekerasan oleh suami terhadap istrinya justru dilakukan sebagai bagian dari penggunaan otoritas yang dimilikinya sebagai kepala keluarga. Justifikasi atas otoritas itu bisa lahir didukung oleh persepsi-persepsi sosial dalam bentuk mitos-mitos superioritas seorang laki-laki yang dipercayai masyarakat tertentu.

Dengan menggunakan alur fikir semacam ini, maka kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga (*domestic violence*) merupakan jenis kekerasan yang berbasis gender. Artinya kekerasan itu lahir disebabkan oleh perbedaan peran-peran gender yang dikonstruksi secara sosial dimana salah satu pihak menjadi subordinat dari pihak lain. Konsep gender merupakan suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang di konstruksi secara sosial maupun budaya.

METODOLOGI PENELITIAN

1. Jenis dan Lokasi Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif analisis dan termasuk penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan jenis kualitatif melalui observasi, dokumentasi dan wawancara. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk memberikan gambaran sistematis, cermat, dan akurat mengenai perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga dan keadaan yang ada hubungannya dengan variabel-variabel yang diteliti.

b. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian, maka penelitian ini berlokasi di Kabupaten Sinjai, tepatnya pada Pengadilan Agama Sinjai. Adapun alasan memilih Kabupaten Sinjai karena



merupakan salah satu lingkungan peradilan dalam kekuasaan kehakiman yang menangani perkara perceraian.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*), yakni meneliti peristiwa-peristiwa yang ada di lapangan sebagaimana adanya. Berdasarkan masalahnya, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif, dengan menggunakan pendekatan Teologis Normatif, Yuridis dan Sosiologis adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan teologis normatif

Pendekatan ini dimaksudkan untuk mendapatkan landasan dan konsep dasar dalam agama, mengenai perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga yang sesuai dengan sumber-sumber hukum Islam.

b. Pendekatan yuridis

Pendekatan tersebut digunakan karena penelitian ini berhubungan dengan aturan dan kebijakan pemerintah yaitu Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Kompilasi Hukum Islam.

c. Pendekatan sosiologis

Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui kondisi sosial masyarakat, baik yang terkait dengan perbuatan hukum, konsepsi, nilai, dan kebiasaan masyarakat dalam berperkara di Pengadilan Agama Sinjai.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data atau informan dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Pejabat Pengadilan Agama Sinjai dan pelaku atau korban kekerasan dalam rumah tangga yang ada di Kabupaten Sinjai. Sedangkan data sekunder bersumber dari literatur berupa buku-buku, naskah serta artikel yang memuat tentang hal-hal yang memiliki relevansi dengan fokus penelitian ini.



4. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan mengetahui hal-hal dari informan yang lebih mendalam. Menurut Sutrisno Hadi dalam Sugiyono mengemukakan bahwa anggapan yang perlu dipegang oleh peneliti dalam menggunakan metode interviu adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa subjek adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri.
- 2) Bahwa apa yang dinyatakan oleh subyek kepada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya.
- 3) Bahwa interpretasi subjek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksudkan oleh peneliti.

Penelitian ini menggunakan wawancara tidak terstruktur dan semiterstruktur, yakni dialog oleh peneliti dengan informan yang dianggap mengetahui jelas kondisi terkini mengenai kasus perkara perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kabupaten Sinjai.

b. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang yang tertulis. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya. Hasil penelitian dari observasi dan wawancara, akan lebih kredibel/dapat dipercaya jika didukung oleh dokumentasi.

c. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan. Teknik observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah nonpartisipan, yaitu penelitian tidak terlibat secara langsung di dalam aktivitas subjek observasi. Hal ini sangat perlu digunakan mendeskripsikan aturan hukum yang terjadi bagi masyarakat pencari keadilan khususnya mengenai kekerasan dalam rumah



tanggamenurut tinjauan hukum Islam di Kabupaten Sinjai dan menjadi acuan dalam hasil penelitian.

PEMBAHASAN

A. Memahami Terma Perceraian

a. Pengertian perceraian

Perceraian atau yang dikenal dalam istilah fikih dengan sebutan *t{alak*, merupakan pemutusan hubungan suami istri, baik yang ditetapkan oleh hakim (disebut dengan cerai *t{alak*), ataupun karena ditinggal mati oleh pasangannya (cerai mati). Kata perceraian dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* berasal dari kata cerai yang artinya pisah. Pengertian kedua diartikan sebagai putus nya hubungan suami istri. Selain kedua definisi tersebut cerai dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* memberi makna lain terhadap cerai *t{alak* yaitu hidup berpisah antara suami istri selagi keduanya masih hidup, selanjutnya cerai mati diartikan sebagai perpisahan antara suami istri karena salah satu meninggal dunia.

Cerai dalam bahasa arab berasal dari kata - يطلق - طلق - طلاق, *t{ala>qan t{alaqa, yat}liq*, yang bermakna melepas atau mengurai tali pengikat, baik tali pengikat itu bersifat kongkrit seperti tali pengikat kuda maupun bersifat abstrak seperti tali perkawinan.

Selanjutnya menurut istilah *Syara`*, *t{alak* adalah:

حُلُّ رِبْطَةِ الزَّوْجِ وَإِنْهَاءُ الْعَلَاقَةِ الزَّوْجِيَّةِ

Artinya :

“Melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri”.

Soebakti S.H, dalam bukunya mendefinisikan perceraian bahwa “Perceraian ialah penghapusan perkawinan karena keputusan hakim atautuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.”



B. Sebab Yang Membolehkan Perceraian Dalam Hukum Islam dan Nasional

Putusnya perkawinan itu dapat terjadi karena *t{alak* atau berdasarkan gugatan perceraian maka dari berbagai peraturan tersebut dapat diketahui ada dua macam perceraian yaitu cerai gugat dan cerai *t{alak*. Cerai *t{alak* hanya berlaku bagi mereka yang beragama Islam dan diajukan oleh pihak suami. Cerai *t{alak* adalah istilah yang khusus digunakan lingkungan Peradilan Agama untuk membedakan para pihak yang mengajukan cerai. Dalam perkara *t{alak* pihak yang mengajukan adalah suami sedangkan cerai gugat pihak yang mengajukan adalah istri. Sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 114 bahwa: “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena *t{alak* ataupun berdasarkan gugatan perceraian”.

Syari'at Islam memberi kemungkinan kepada suami maupun istri untuk mengajukan permohonan perceraian ke Pengadilan, ketika timbul keadaan yang tidak memberikan kenyamanan dalam kehidupan perkawinannya. Keadaan dimaksud membuatnya menderita dikarenakan tidak adanya lagi kecocokan dalam berumah tangga, sehingga tidak tahan lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan yang terjalin antara suami istri. Dalam keadaan seperti ini, dan demi melepaskan penderitaan, syari'at Islam memberi hak untuk menuntut perceraian ke Pengadilan. Adapun alasan-alasan tersebut menurut hukum Islam yaitu:

- a. Sebab cerai karena pasangan melakukan zina

عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي لا تمنع يد لأمس فقال صلى الله عليه وسلم: غربها فقال: أخاف أن تتبعها نفسي قال: فاستمتع بها (رواه أبو داود)

Artinya:

Dari Ibnu Abbas berkata: telah datang seorang laki-laki kepada Nabi saw. kemudian berkata: sesungguhnya istriku tidak menolak akan tangan (orang lain) yang menyentuhnya, maka Nabi saw. berkata: ceraikanlah dia, lalu laki-laki tersebut mengatakan, bahwa saya khawatir diriku mengikutinya (tidak sanggup berpisah/menceraikannya), lalu Nabi saw. berkata: maka tinggallah dengannya/jagalah dia.



Hadis di atas, dalam kitab *al-Fiqhu al-Islam wa Adillatuhu* karya Wahbah al-Zuhaili, dijadikan dalil yang menggambarkan tentang seorang suami yang istrinya berzina. Dalam penjelasan hukumnya, Rasulullah saw. memberikan hak sepenuhnya kepada suami untuk menceraikan istrinya atau tidak, berdasarkan hal tersebut, maka alasan karena pasangan berzina dapat menyebabkan bolehnya menjatuhkan *talak*, meski tidak wajib.

Hadis di atas juga memberikan pelajaran, bahwa bagaimanapun kondisi seseorang jika pasangannya masih dapat menerima dia dengan lapang dada, maka Islam tidak mengharuskan untuk memutuskan ikatan perkawinan diantara mereka.

b. Sebab cerai karena penyakit atau cacat tubuh

Jika terjadi cacat atau penyakit pada salah satu pihak baik suami maupun istri sedemikian rupa sehingga mengganggu kelestarian hubungan suami istri sebagaimana mestinya, atau menimbulkan penderitaan batin salah satu pihak, atau membahayakan hidup, mengancam jiwa, maka yang bersangkutan berhak mengadukan hal itu kepada Hakim, kemudian Pengadilan memutuskan perkara.

Dalam sebuah riwayat:

عن زيد بن كعب بن عجرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بني غفار فلما دخل عليها ووضع ثوبه وقعد علي الفراش ابصر بكسحها بيضا فاتا ز عن الفراش ثم قال خذي عليك ثيابك ولم يأخذها مما أتاها شيئا (رواه الحاكم)

Artinya:

Dari Zaid bin Ka`ab bin Ujrah dari ayahnya, bahwasanya Rasulullah saw. Menikahi seorang wanita dari bani Ghifar, maka sebelum masuk (berhubungan) atasnya dan membuka pakaiannya lalu berbaring di pembaringan, Rasulullah saw. melihat putih (sopak) di rusuknya, lalu Nabi beranjak dari pembaringan lalu berkata: ambillah (pakailah) pakaianmu, dan beliau tidak mengambil sedikitpun dari apa yang telah diberikan (maharnya).

Dari hadis di atas, terdapat dua hal yang dapat dipahami, *pertama*: bahwa Rasulullah saw. menikah dengan wanita tersebut tanpa (sebelumnya) mengetahui bahwa ia mempunyai penyakit sopak. *Kedua*: setelah mengetahuinya, (menurut keterangan hadis ini) beliau menceraikannya



tanpa mengambil apapun yang telah diberikan kepadanya. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa menjatuhkan *t{alak* karena alasan adanya penyakit itu dibolehkan. Dengan ketentuan bahwa penyakit tersebut tidak diketahui keberadaannya sebelum menikah, akan tetapi jika sudah diketahui tapi tidak keberatan dengannya, maka hal itu tidak dibolehkan.

Cacat atau penyakit dimaksud meliputi cacat jiwa seperti gila, cacat mental seperti penjudi, pemabuk, cacat tubuh seperti penyakit lepra, dan cacat kelamin seperti penyakit pada alat kelamin, terpotong alat kelamin, lemah syahwat dan lain sebagainya sehingga mengganggu dan menghalangi hubungan suami istri. Para ahli fikih berbeda pendapat tentang munculnya penyakit (cacat) setelah menikah sebagai alasan untuk bercerai. Namun jumhur ulama selain (Ibnu Hazm) berpendapat bahwa boleh menjatuhkan cerai atas alasan tersebut, meski terjadi perbedaan lagi dalam merumuskan bentuk penyakit atau cacat yang dimaksud.

Ali bin Abi Thalib dan Umar ibn al-Khattab menetapkan empat macam penyakit yang dapat dijadikan alasan untuk memutuskan ikatan pernikahan, yaitu: lemah syahwat, gila, penyakit menular dan sopak. Demikian halnya Imam Syafii dan Maliki, menetapkan penyakit/cacat tubuh selain dari empat penyakit yang disebutkan sebelumnya, yaitu: juga cacat tubuh berupa putus zakar atau impoten bagi laki-laki dan bagi perempuan yaitu tumbuhnya tulang pada kemaluan, kemaluannya buntu, kemaluannya tersumbat daging, atau kemaluannya terlalu basah boleh meminta cerai, demikian juga halnya pendapat Imam Ahmad bin Hambal.

Menurut Imam Hanafi Cuma mengkategorikan penyakit atau cacat tubuh berupa putus zakar dan Impotensi. Adapun menurut Ibnu al-Qayyim, semua penyakit atau cacat tubuh yang menyebabkan suami istri saling menjauhi sehingga tidak dapat mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal, tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan maka dapat dijadikan alasan untuk memilih apakah akan tetap mempertahankan tali pernikahan atau bercerai.

c. Sebab cerai karena tindakan menyakiti/menganiaya pasangan

Tindakan menyakiti/menganiaya pasangan ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan oleh Abu> Da>wud.

عن عائشة رضي الله عنها: ان حبيبة بنت سهل كانت عند ثابت بن قيس بن شماس فضر بها فكسر بعضها فانت النبي صلي الله عليه وسلم بعد الصبح فدعا النبي صلي الله عليه وسلم ثابتا فقال: خذ بعض مالها وفارقها (رواه أبو داود)



Artinya:

Dari Aisyah r.a : bahwasanya Habibah binti Sahal merupakan istri Tsabit bin Qais ibn Syammas, lalu (suatu saat) Tsabit memukulnya hingga beberapa anggota tubuhnya terluka, maka datanglah Nabi saw. setelah subuh, lalu beliau memanggil Tsabit dan berkata: ambillah sebagian hartanya (dari mahar yang dibayarkan) dan lalu ceraikanlah dia.

Tindakan menyakiti atau menganiaya pasangan suami istri dapat dijadikan sebagai alasan untuk memutuskan hubungan suami istri. Dalam hubungan di atas, perceraian dilakukan atas penetapan langsung dari Nabi saw. sebagai hakim tertinggi dalam dunia hukum Islam. Hal ini sesuai dengan perintah Allah swt agar masing-masing pasangan memberlakukan/menggauli pasangannya dengan cara yang baik. Karena itu tindakan menyakiti dan menganiaya pasangan sama saja dengan menentang perintah Allah swt.

d. Karena tidak adanya nafkah

Sebagian para Imam seperti Imam malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa istri berhak mengajukan permohonan cerai gugat kepada Pengadilan karena suami tidak mampu memberikan nafkah kepada istrinya. Dalam kondisi seperti ini Pengadilan berhak menjatuhkan talak kepada istri yang menggugat itu atas nama suaminya. Landasan hukumnya terdapat dalam QS al-Baqarah/2: 229

Terjemahnya :

“Maka peliharalah dengan baik atau lepaskan dengan baik.

Ayat ini mengatakan bahwa suami dibebani untuk menahan istrinya secara *ma'ruf* atau melepaskan dan menceraikannya secara baik. Jelas tidak diragukan bahwa tiadanya nafkah berarti penahanan bukan secara *ma'ruf*. Tidak memberi nafkah kepada istri dan menterlantarkan istri tanpa diberi nafkah serta diceraikan adalah perbuatan yang menyakitkan hati dan menyengsarakan berarti menimbulkan kemudharatan, maka hakim harus berusaha menghilangkan perbuatan yang menyakitkan hati dan menyengsarakan itu.

Alasan-alasan yang disampaikan di atas, kurang lebihnya merupakan kerangka dasar dalam menilai boleh tidaknya seorang istri meminta cerai terhadap suaminya. Hal ini juga



termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 116 Tentang putusnya perkawinan dengan menambah 2 ayat yaitu suami melanggar taklik talak dan suami murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga menjadi alasan yang sakral dalam memutuskan hubungan suami istri melalui proses cerai gugat yang diajukan istri.

Adapun sebab-sebab yang membolehkan adanya perceraian menurut hukum Nasional telah diatur dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, khususnya pada Pasal 19 menyatakan beberapa hal-hal yang menyebabkan terjadinya perceraian karena alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

C. Bentuk dan Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya KDRT di Pengadilan Agama Sinjai

Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh salah satu pihak di Pengadilan Agama Sinjai dilatar belakangi oleh berbagai macam sebab. Berdasarkan hasil penelitian penulis di Pengadilan Agama Sinjai bahwa kekerasan dalam rumah tangga dapat dipicu oleh berbagai faktor, menurut Drs. Ihsan yang merupakan salah satu Hakim sekaligus wakil ketua Pengadilan Agama Sinjai, yang menjadi faktor penyebab terjadinya perceraian akibat KDRT di Pengadilan Agama Sinjai yaitu kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang agama atau hukum Islam



dan Nasional oleh kedua belah pihak sehingga melakukan tindak kekerasan terhadap pasangannya.

Menurut Abdul Jamil Salam, SHI, faktor ekonomi, perselingkuhan atau adanya pihak ketiga, faktor krisis moral/akhlak (pemabuk dan penjudi), juga menjadi salah satu penyebab terjadinya KDRT sehingga salah satu pihak mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Sinjai.

Selain daripada yang telah disebutkan di atas, menurut Drs. H. Abdul Jabbar yang menjadi latar belakang suatu tindakan kekerasan dalam rumah tangga yaitu salah satu pihak belum melaksanakan secara sepenuhnya ajaran Islam itu sendiri atau kurangnya ketaatan terhadap agama dan perundang-undangan yang ada sehingga tindakan KDRT sangat mudah dilakukan oleh kedua belah pihak.

Selanjutnya menurut Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H adalah seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak yang terus menerus sehingga salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya dan akhirnya memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga tersebut.

Berdasarkan hal tersebut di atas, bentuk dan faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian akibat KDRT di Pengadilan Agama Sinjai disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya yaitu kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang agama oleh kedua belah pihak, faktor ekonomi, perselingkuhan atau adanya pihak ketiga, faktor krisis moral/akhlak (pemabuk dan penjudi), perselisihan dan percekocokan yang terus menerus. Oleh sebab itu, penilaian berbagai faktor yang menunjukkan adanya tindak KDRT dengan menganalisa salah satu perkara yang terjadi pada tahun 2014 dengan putusan Nomor 19/Pdt. G/2014/PA. Sj Tanggal 15 April 2014.

1. Putusan Nomor 19/Pdt. G/2014/PA. Sj Tanggal 15 April 2014

a. Duduk Perkara

Perkara ini (NA) sebagai Penggugat, yang berumur 28 tahun, beragama Islam, pendidikan terakhir SMA, bekerja sebagai tukang jahit, dan bertempat tinggal di Lingkungan Lempakomai, Kelurahan Lamatti Rilau, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai adalah istri sah dari Tergugat (YG) berumur 33 tahun, beragama Islam, pendidikan terakhir SMA,



pekerjaan sopir, dan bertempat tinggal di Dusun Koroha, Desa Tamboli, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, yang menikah pada tanggal 29 Mei 2002. Dalam menjalani bahtera rumah tangga penggugat dengan tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki.

Gugatan yang diajukan ke Pengadilan Agama Sinjai, Penggugat mengemukakan bahwa perjalanan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2008 mulai muncul sifat tidak terpuji dari Tergugat yaitu sering keluar malam dan minum-minuman keras, apabila dinasihati oleh Penggugat, Tergugat malah marah-marah dan memukul Penggugat.

Tergugat juga sudah menikah lagi dengan perempuan lain sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran, dengan kejadian tersebut menyebabkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Bahwa sejak bulan Desember 2008 berturut-turut hingga sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah, selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (gaib).

Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat, namun mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat.

Inti dari permasalahan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut:

- a. Tergugat sering keluar malam dan minum-minuman keras, dan apabila dinasihati oleh Penggugat, Tergugat malah marah-marah dan bahkan memukul Penggugat.
- b. Tergugat juga sudah menikah lagi dengan perempuan lain sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran, dengan kejadian tersebut menyebabkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi.



- c. Sejak bulan Desember 2008 berturut-turut hingga sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah, selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (gaib).

Melihat dari perkara di atas bahwa Penggugat sudah tidak bisa lagi menjalankan bahtera rumah tangga yang baik dan harmonis bersama Tergugat dimasa yang akan datang. Oleh sebab itu, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Analisis

Duduk perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama Sinjai di atas adalah menggambarkan tentang perkara gugatan perceraian. Tiga hal yang menjadi alasan tuntutan perceraian ini adalah:

1. Tergugat sering keluar malam dan minum-minuman keras, dan apabila dinasihati oleh Penggugat, Tergugat malah marah-marah dan bahkan memukul Penggugat.
2. Tergugat juga sudah menikah lagi dengan perempuan lain sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran, dengan kejadian tersebut menyebabkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi.
3. Sejak bulan Desember 2008 berturut-turut hingga sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah, selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (gaib).

Apabila alasan di atas dapat dibuktikan kebenarannya, maka sudah cukup beralasan untuk melakukan suatu gugatan perceraian ke Pengadilan, dikarenakan Tergugat (suami) telah melanggar kewajibannya sebagai seorang suami dengan memukul istrinya dan juga sering keluar malam dan minum-minuman keras, dan terhitung sejak bulan Desember 2008 sampai sekarang Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan tidak lagi menunaikan kewajiban dengan menafkahi istrinya.

Kompilasi Hukum Islam telah menjelaskan dalam pasal 116 (a) dan (d) yang berbunyi:



Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang membahayakan pihak lain.

Menurut penulis, tindakan Tergugat yang menjadi pemabuk dan menyakiti atau menganiaya istrinya dapat dijadikan sebagai alasan untuk memutuskan hubungan suami istri. Dalam hubungan di atas, perceraian dilakukan atas penetapan langsung dari Nabi saw sebagai hakim tertinggi dalam dunia hukum Islam. Hal ini sesuai perintah Allah swt. agar masing-masing pasangan memberlakukan/menggauli pasangannya dengan cara yang baik. Karena itu tindakan menjadi pemabuk dan menyakiti atau menganiaya pasangan sama saja dengan menentang perintah Allah swt.

Alasan-alasan yang disampaikan di atas, kurang lebihnya merupakan kerangka dasar dalam menilai boleh tidaknya seorang istri meminta cerai terhadap suaminya. Hal ini juga termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 116 Tentang putusnya perkawinan dengan menambah 2 ayat yaitu suami melanggar taklik talak dan suami murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga menjadi alasan yang sakral dalam memutuskan hubungan suami istri melalui Proses cerai gugat yang diajukan istri.

Pengadilan mempunyai hak untuk mengabulkan permintaan cerai gugat istri terhadap suaminya dalam kasus-kasus tertentu dan dibenarkan oleh syara. Menurut Drs. Alimuddin, yang menjabat sebagai Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Sinjai mengatakan bahwa perceraian yang banyak terjadi di Pengadilan Agama Sinjai adalah rata-rata perkara cerai gugat karena kebanyakan korban KDRT adalah pihak istri, mayoritas dari itu semua dilatar belakangi oleh adanya faktor meminum minuman keras, sehingga timbulnya perselisihan dan pertengkar.

Cerai gugat dengan faktor penyebab karena perbedaan pendapat/ prinsip menurut penulis bukan merupakan sebuah pembangkangan/pelanggaran terhadap suami atas kewajibannya. Sebagai pasangan suami istri, masing-masing pihak tentunya memiliki sedikit banyak perbedaan, baik dalam hal watak, karakter, sifat maupun kebiasaan, dan juga terkadang perbedaan tingkat



pendidikan, yang mana semua itu membuat perbedaan pendapat/prinsip antara suami istri adalah suatu hal yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan rumah tangga.

Sebagai seorang suami yang memiliki kewajiban salah satunya adalah mengatur sekaligus memelihara jalannya kehidupan rumah tangga yang didasarkan pada asas musyawarah, harus mampu bertindak lebih bijaksana dalam mensikapi perbedaan pendapat/prinsip dengan istrinya ini. Dalam hal ini tampak jelas bahwa faktor beda pendapat /prinsip, tidak memenuhi kriteria untuk dimasukkan sebagai salah satu jenis nusyuz, yang dijadikan faktor penyebab cerai gugat. Terkait dengan kewenangan mengambil keputusan didasarkan pada posisi, kedudukan dan hak/kewajiban dalam rumah tangga sangat jelas bahwa suami memiliki kewenangan dalam pengambilan dan penetapan keputusan yang terkait dengan kepentingan rumah tangga daripada istri

Sebuah rumah tangga tentunya membutuhkan komunikasi yang baik antara suami dan istri, agar tercipta sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis. Jika di dalam sebuah rumah tangga tidak ada keharmonisan dan kerukunan diantara kedua belah pihak, itu juga bisa menjadi pemicu timbulnya kekerasan dalam rumah tangga. Seharusnya seorang suami dan istri bisa mengimbangi kebutuhan psikis, di mana kebutuhan itu sangat mempengaruhi keinginan kedua belah pihak yang bertentangan, seorang suami atau istri harus bisa saling menghargai pendapat pasangannya masing-masing. Karena itu komunikasi, menghargai, memahami pasangan sangat penting agar tidak terjadi kesalah pahaman dan percekocokan.

Maka dari itu, menurut penulis di dalam sebuah rumah tangga kedua belah pihak harus sama-sama menjaga agar tidak terjadi konflik yang bisa menimbulkan kekerasan, tidak hanya satu pihak yang bisa memicu konflik di dalam rumah tangga, bisa suami maupun istri. Sebelum kita melihat kesalahan orang lain, terlebih dahulu berkaca pada diri kita sendiri, sebenarnya apa yang terjadi pada diri kita, sehingga menimbulkan perubahan sifat yang terjadi pada pasangan kita masing-masing.

Untuk lebih lanjut penulis menambahkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Sinjai akibat kekerasan dalam rumah tangga dengan melakukan wawancara kepada sejumlah informan. Setelah penulis mengadakan wawancara



langsung dengan informan didapati bahwa cerai gugat dengan alasan akibat KDRT disebabkan oleh beberapa faktor.

Seperti yang dialami oleh Muhlisa mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Sinjai disebabkan karena suaminya ingin menikah lagi/poligami, dan juga seringnya mengalami pertengkaran dan pemaksaan dalam berhubungan suami istri sehingga keharmonisan dalam rumah tangganya tidak baik lagi dengan suaminya.

Hal yang sama juga dialami oleh Sumarni, karena seringnya terjadi pertengkaran dan percekocokan yang terus menerus dengan suaminya bahkan suaminya sering menamparnya sehingga mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Sinjai.

Nurdiana yang bekerja sebagai honorer puskesmas mengajukan cerai gugat karena alasan kekerasan dalam rumah tangganya. Menurut penuturannya bahwa tidak bisa lagi menjalankan rumah tangganya, dikarenakan sudah tidak ada kecocokan, pihak suami tidak bertanggung jawab lagi dan seringnya mengalami pemukulan dan bahkan suaminya pernah mengancam untuk membunuhnya.

Sedangkan menurut Rostina Abdullah faktor yang menyebabkan keretakan rumah tangganya adalah selain dari seringnya terjadi pertengkaran, juga menjelaskan bahwa sang suami sering memaksa dan bahkan menyakitinya untuk berhubungan suami istri.

Berdasarkan hasil interview di atas, dapat dikatakan bahwa perkara cerai gugat yang diajukan istri di Pengadilan Agama Sinjai disebabkan karena beberapa faktor kekerasan dalam rumah tangga, yaitu perselisihan dan pertengkaran, pemukulan, adanya pihak ke tiga, pemaksaan dalam berhubungan suami istri dan tidak adanya rasa tanggung jawab suami dalam berumah tangga.

D. Penyelesaian Perceraian Akibat KDRT di Pengadilan Agama Sinjai

Proses penerimaan perkara sampai kepada persiapan persidangan dapat dibagi kedalam tiga tahapan yaitu:

1. Tahap penerimaan perkara.
2. Tahap penelitian dan pengecekan berkas perkara.



3. Tahap persiapan persidangan.

Pada tiap-tiap perkara perdata yang berada dalam pemeriksaan di muka hakim sekurang-kurangnya ada dua pihak yang berhadapan satu sama lain dalam berperkara di Pengadilan Agama yaitu penggugat dan tergugat. Penggugat adalah pihak yang mulai mengajukan perkara, sementara tergugat adalah pihak yang oleh penggugat ditarik di muka Pengadilan. Dan adapun tata cara atau proses penyelesaian kasus perceraian akibat KDRT pada pengadilan Agama Sinjai sama halnya dengan pengadilan-pengadilan Agama tingkat pertama yang lainnya.

Menurut Drs. H. Sudarno, M.H selaku ketua Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Sinjai bahwa proses penyelesaian kasus perkara tidak berbeda dari pengadilan-pengadilan Agama atau Pengadilan tingkat pertama, berdasarkan prosedur penyelenggaraan Administrasi perkara. Termasuk juga perkara perceraian akibat KDRT diproses berdasarkan prosedur yang berlaku.

Prosedur penyelesaian perkara di Pengadilan Agama sebagai berikut: Bagi para pencari keadilan mendatangi pengadilan Agama untuk mengajukan perkaranya agar diproses lebih lanjut. Adapun tahap-tahap yang dilalui yaitu meja I, meja II dan meja III. Pengertian meja tersebut adalah merupakan kelompok pelaksana teknis yang harus dilalui oleh suatu perkara di pengadilan Agama, mulai dari penerimaan sampai perkara tersebut diselesaikan.

1. Meja I.

Adapun tugas dari meja pertama ialah menerima gugatan atau permohonan dari para pencari keadilan, baik secara tulisan maupun lisan dengan menyertakan

- a. Identitas para pihak seperti Nama, umur, pekerjaan, agama dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon;
- b. Posita (fakta kejadian dan fakta hukum);
- c. Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita).

Kemudian membuat surat kuasa untuk membayar (SKUM) dan menaksir biaya perkara kemudian diteruskan ke kas. pemegang kas merupakan bagian dari meja pertama, dengan tugas menerima pembayaran uang panjar perkara sebagaimana disebutkan dalam SKUM dengan memberikan slip pembayaran ke Bank BRI. Pemegang kas menandatangani SKUM, membubuhi nomor urut perkara dan tanggal penerimaan perkara dalam SKUM dan dalam surat gugatan atau



permohonan sebagaimana tersebut dalam buku jurnal yang berkaitan dengan perkara yang diajukan.

2. Meja II.

Adapun tugas dari meja II ialah menerima tindisan pertama SKUM dari calon penggugat atau pemohon lalu mendaftar atau mencatat surat gugatan atau permohonan dalam register yang bersangkutan serta memberi nomor register pada surat gugatan atau permohonan tersebut. Kemudian menyerahkan kembali satu rangkap surat gugatan atau permohonan yang telah diberi nomor register yang diambil dari pendaftaran yang diberikan oleh kasir kepada penggugat atau pemohon.

Asli surat gugatan atau permohonan dimasukkan dalam sebuah map khusus dengan melampirkan tindisan pertama SKUM dan surat-surat yang berhubungan dengan gugatan atau permohonan, disampaikan kepada Panitera untuk selanjutnya berkas gugatan atau permohonan tersebut disampaikan kepada ketua Pengadilan Agama melalui Panitera.

Selambat-lambatnya pada hari kedua setelah surat-surat gugatan diterima di bagian kepanitraan, panitera harus sudah menyerahkan kepada ketua Pengadilan Agama yang selanjutnya ketua Pengadilan Agama mencatat dalam buku ekspedisi yang ada padanya dan mempelajarinya. Kemudian menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada Panitera dengan disertai penetapan penunjukan hakim (PMH) yang harus dilakukan dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh hari) sejak gugatan atau permohonan didaftarkan.

Setelah hakim menerima berkas perkara tersebut dari Ketua atau Wakil Ketua, maka hakim harus membuat penetapan hari sidang (PHS). Kemudian penggugat dan tergugat dipanggil untuk menghadiri persidangan. Pemanggilan tersebut harus secara resmi dan patut. Resmi artinya bertemu langsung secara pribadi dengan para pihak, apabila tidak bertemu dengan para pihak maka panggilan disampaikan melalui kepala desa atau kelurahan setempat. Sedangkan patut adalah panggilan sudah harus diterima minimal 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakan persidangan.

Apabila pada pemanggilan pertama Tergugat tidak hadir maka persidangan ditunda dan dilakukan pemanggilan selanjutnya. Pada persidangan kedua Tergugat tidak hadir dilakukan pemanggilan kembali dan ketiga kalinya pemanggilan pihak tergugat tidak menghadiri



persidangan maka dijatuhkan *verstek*. *Verstek* adalah putusan yang tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat. Akan tetapi pada persidangan pihak Penggugat yang tidak hadir maka gugatan atau permohonan tersebut digugurkan.

Dan apabila pada persidangan dihadiri oleh para pihak maka pada pemeriksaan sidang pertama, Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Apabila tidak berhasil, maka Hakim mewajibkan kedua belah pihak agar terlebih dahulu menempuh mediasi (Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2008). Apabila mediasi tidak berhasil dan betul-betul para pihak tidak dapat berdamai maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan, jawaban, jawab menjawab, (sebelum pembuktian) dan kesimpulan. Dalam tahap jawab menjawab (sebelum pembuktian) Tergugat dapat mengajukan gugatan rekonsiliasi kemudian pembuktian hingga akhirnya ditetapkan putusan.

Panitera pengganti mencatat segala peristiwa hukum yang terjadi selama persidangan berlangsung kemudian surat-surat putusan asli atau minutas/Berita Acara Sidang (BAS) yang dibuat oleh Hakim yang memutuskan perkara dibantu oleh Panitera Pengganti selanjutnya diserahkan ke meja III.

3. Meja III.

Meja ketiga bertugas untuk menyerahkan salinan putusan kepada pihak yang berkepentingan dan menyusun, menjahit atau mempersiapkan berkas untuk diarsipkan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dalam tesis ini, hemat penulis bahwa:

1. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian akibat KDRT di Pengadilan Agama Sinjai, diantaranya : kurangnya pengetahuan dan pemahaman yang baik terhadap ajaran agama atau hukum Islam dan hukum Nasional, selain itu terdapat faktor perselisihan yang terus menerus sehingga berujung pada perkelahian dan pemukulan, faktor lainnya yaitu adanya pihak ketiga, krisis moral/akhlak (pecandu



alkohol/minuman keras), faktor ekonomi, serta faktor seksualitas. Bila dilihat dari data perkara yang ada, cerai gugat lebih banyak dibanding cerai talak. Hal ini merupakan dampak dari kemajuan teknologi Informatik dan Telekomunikasi, dan juga pemahaman wanita untuk melakukan upaya hukum sendiri.

2. Adapun proses penyelesaian perkara perceraian akibat KDRT di Pengadilan Agama Sinjai adalah melalui beberapa tahap yaitu melalui meja I, II, dan III.

B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan dari kesimpulan di atas, ada beberapa implikasi atau saran yang dapat penulis sampaikan adalah:

1. Kebanyakan yang mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Sinjai adalah perempuan, itu dikarenakan sebagian besar korban KDRT adalah pihak istri. Karena itu, suami istri agar lebih meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang agama, perundang-undangan yang berlaku dan memperkuat keimanan dengan akhlak mulia sehingga menghindarkan keluarga dari perselisihan dan pertengkaran yang berakibat buruk bagi kehidupan keluarga, selain itu bagi masyarakat kabupaten Sinjai agar memahami dasar-dasar perkawinan dan hukum keluarga, bagaimana peran dan tugas suami istri serta hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan hukum Islam dan hukum Nasional yang berlaku.
2. Bagi pemerintah dan penegak hukum terkhusus kepada Hakim dan jajarannya di Pengadilan Agama Sinjai agar tidak henti-hentinya memberikan penyuluhan tentang perkawinan, atau bagaimana membangun sebuah keluarga yang *sakinah, mawaddah*, dan *warahmah* agar pekerjaan halal yang dibenci Allah swt. tersebut dapat dikurangi dan masyarakat tidak mempermudah jalannya sebuah perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

Pius, APartanto. dan M. Dahlah al-Barry. 1994. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: PT. Arkola.



- Roihan, A. Rasyid. 1991. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Al-Atsqalani, Ibnu Hajar. *Bulu>g al-Mara>m min Adillati al-Ahka>m*, diterjemahkan oleh A. Hassan, Tarjamah Bulugh al-Maram, Bangil: Pustaka Tama>m, t.th
- Al-Sajastani, Abu> Da>wud Sulaiman. 1974. *Sunan Abu> Da>wud*, cet. I. Ba>irut: Da>r Ibnu Hazm. Ashgar, Ali *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, Jakarta: LSPPA, 1994.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII
- Press. Darmawati. 2010. *Kewenangan Peradilan Agama*. Jambi: Sulthan Thaha Press.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III* (Cet. II). Jakarta: Balai Pustaka.
- Djannah, Fathul. Dkk. 2007. *Kekerasan Terhadap Istri*. Cet. II; Yogyakarta: PT. LkiS Pelangi Aksara.
- Sanapiah, Faisal. 2003. *Format-format Penelitian Sosial*. Cet. IV; Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Fakih, Mansour, 2003. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fatimah. 1995. *Setara di hadapan Tuhan: Relasi Perempuan dengan Laki-laki dalam Tradisi Islam Pasca Partiararki*, Yogyakarta: Yayasan Prakarsa.
- Ghozali, Abdul Rahman. 2008. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Himyun, Syuri. 2010. *Segi Tiga Emas Keluarga* Cet. I; Jakarta: Gaung Persada Press Jakarta. [Id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten-Sinjai](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten-Sinjai). Diakses pada tanggal 1 April 2015.
- Indra, Hasbi. Dkk. 2005. *Potret Wanita Shaleha* Cet. III; Jakarta: Penamadani. *Kekerasan dalam Rumah Tangga*, *Wikipedia The Free Encyclopedia*. <http://id.wikipedia.org/wiki/kekerasandalamrumahtangga>. Diakses 29 Maret 2015.
- Kementerian Agama RI. 2013. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Cet, I; Surabaya: UD Halim,.
- Latif, Syaerifuddin. 2010. *Hukum Perkawinan Di Indonesia buku 2* (Cet. I; Jakarta: CV. Berkah Utami.
- Ester, Lianawati. 2009. *Konflik Dalam Rumah Tangga (Keadilan & Kepedulian Proses Hukum KDRT Perspektif Psikologis Feminis* Yogyakarta: Paradigma Indonesia.
- Mahkamah Agung RI. 2010. *Prosedur dan Proses Berperkara di Pengadilan Agama*. Jakarta: Dirjen Badan Peradilan Agama.
- Manah, Abdul. dan Kamil Ahmad. 2007. *Penerapan dan pelaksanaan polapembinaan dan pengendalian Administrasi Kepanitraan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Pengadilan Mahkamah Agung RI.
- Marcoes. 2004. *Kekerasan terhadap Perempuan*. Jakarta: Mitra.



- Moleong, Lexy J. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet. V; Bandung: PT. Remaja Rosda karya.
- Mukhtar, Kamal. 1974. *Asas-asas Hukum Perkawinan*. Jakarta : PT. Bulan Bintang.
- Mulyati, Sri. *Relasi suami Istri dalam Islam Pusat Studi Wanita*.
- Nata, Abuddin. 2009. *Metodologi Studi Islam*. Cet. IX; Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nuruddin, Amiur. dan Tarigan Azhari Akmal. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*.
- Pengadilan Agama Sinjai, "Sejarah Pengadilan Agama Sinjai". *Official Website Pengadilan Agama Sinjai*. <http://www.pa-Sinjai.go.id/sejarah.html>, Diakses 16 Maret 2015.
- Rasyid, Harun. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Sosial dan Agama*. Pontianak: STAIN Pontianak.
- Ridwan, M. Dedenet. al. 2001. *Tradisi Baru Penelitian Agama Islam: Tinjauan Antardisiplin Ilmu*. Bandung: Nuansa.
- Ridwan. 2006. *Kekerasan Berbasis Gender*. Purwokerto: Pusat Studi Gender.
- Sabiq, Sayyid. 1983. *Fiqh al-Sunnah*. Jilid II, Bab 1, Dan
- al-Fikr. Sanusi. Dan Nur Taufiq. 2010. *Fikih Rumah Tangga Perspektif Al-Qur'an dalam Mengelola Konflik Menjadi Harmoni*, Cet. I; Depok: Elsas.
- Soebekti. 1987. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Bandung: PT Inter Massa. Soemaiyati, Ny. 2007. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Cet; VI. Yogyakarta: Liberty.
- Suaedy, Ahmad. 1994. *Dekonstruksi syariah*. Jakarta: LKIS.
- Subhan, Zaitunah. 2008. *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan* Jakarta Selatan: el-Kahfi.
- Sugiyono. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Cet. VI; Bandung: Alfabeta.
- Suprayogo, 2001. Imam. Dan Tobroni. *Metode Penelitian Sosial-Agama*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Syarifuddin, Amir. 2007. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Cet. II; Jakarta: Kencana.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. 2009. *Tentang Perkawinan & Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta Selatan: Visimedia.